UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

2026

DOKUMEN
Standar Mutu

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS SYARI'AH UIN SALATIGA

syariah_uinsalatiga fasyauinsalatiga syariah.uinsalatiga.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
NOMOR: 1972 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu pendidikan dan layanan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, maka dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Islam Negeri Salatiga.
Mengingat	:	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga; 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga; 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**
Kesatu	:	Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

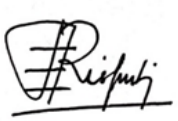
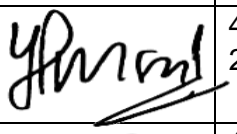
Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 6 Agustus 2026
DEKAN,

Ilyya Muhsin

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	: Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.
Pengarah	: Ketua LPM Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Ketua	: Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd.
Anggota	: Dr. Farkhani, S.HI., M.H. Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si. Ibdaul Latifah, M.Pd. Dewi Wulandari, M.Sn. Cholida Hanum, M.H. Endang Sriani, M.H. Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas		4 Agustus 2026
Pemeriksaan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu		4 Agustus 2026
Persetujuan	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.	Ketua LPM		4 Agustus 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si	Dekan		4 Agustus 2026
Pengendalian	Ibdaul Latifah, M.Pd.	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu		4 Agustus 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah swt atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini terselesaikan dengan baik. Dokumen Standar Mutu Fakultas Syari'ah SPMI UIN Salatiga ini untuk menyesuaikan dengan dokumen Kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI pada tahun 2026. Penjaminan Mutu Fakultas Syari'ah UIN Salatiga terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI guna memenuhi kepuasan *stakeholder* internal dan eksternal terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga. Oleh karena itu, dokumen SPMI yang akan digunakan sebagai dokumen pengendali terhadap implementasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga. Dokumen SPMI penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku, seperti Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025, Statuta UIN Salatiga, Organisasi Tata Kelola UIN Salatiga, instrumen akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi terbaru dari BAN-PT. Dokumen SPMI Fakultas Syari'ah UIN Salatiga juga disusun dengan memperhatikan implementasi Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2024 dari Kemendikbudristek.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
BAB I 1
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 1
A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1
1. VISI MISI FAKULTAS 1
2. DEFINISI ISTILAH 1
3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 3
4. PERNYATAAN ISI STANDAR 4
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 8
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 8
C. STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN 17
1. VISI MISI FAKULTAS 17
2. DEFINISI ISTILAH 17
3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 19
4. PERNYATAAN ISI STANDAR 20
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 26
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 26
7. DOKUMEN TERKAIT 36
8. REFERENSI 36
D. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN. 37
1. VISI MISI FAKULTAS 37
2. DEFINISI ISTILAH. 38
3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 40
4. PERNYATAAN ISI STANDAR 40
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 44
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 45
7. DOKUMEN TERKAIT 51
8. REFERENSI 51
BAB II 52
STANDAR PENELITIAN 52
A. VISI MISI FAKULTAS 52
B. DEFINISI ISTILAH 52
C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 54

D. PERNYATAAN ISI STANDAR 55
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 57
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 57
G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI 59
H. DOKUMEN TERKAIT 59
I. REFERENSI 60
BAB III 61
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 61
A. VISI MISI FAKULTAS 61
B. DEFINISI ISTILAH 62
C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI 63
D. PERNYATAAN ISI STANDAR 64
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 67
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI. 67
G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI 68
H. DOKUMEN TERKAIT 68
I. REFERENSI 69
BAB IV 70
PENUTUP 70
REFERENCES 71

BAB I
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. VISI MISI FAKULTAS

Visi Fakultas Syari'ah

Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045.

Misi Fakultas Syari'ah

a. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
c. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
e. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan prosesyang saling berkaitan dan tersusun secara teraturdalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom
f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan

pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
o. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
p. Capaian pembelajaran lulusan setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untu kdunia kerja serta kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiridan kritis
q. Gugus Jaminan Mutu Fakultas Adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan, serta berkoordinasi secara teknis dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas, dalam rangka mengawal, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas secara berkelanjutan.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Standar Luaran Pendidikan. Standar Luaran bagian penting SPMI yang memiliki untuk menjamin seluruh proses pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menghasilkan lulusan/capaian pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rasional penetapan Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan) didasarkan pada pandangan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraan pembelajaran, namun juga terukur dari hasil yang dicapai oleh lulusan dan produk tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, standar luaran Pendidikan ini harus memiliki kesesuaian antara *learning outcomes* dengan profil lulusan, serta

keterkaitan antara hasil pendidikan dengan tujuan institusi, visi keilmuan, dan tuntutan kompetensi dunia kerja secara global.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan memastikan efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan. 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)	Penetapan pedoman penyelesaian studi dan prestasi mahasiswa
2	Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI (level 6 untuk S-1, Level 7 untuk Profesi, Level 8 untuk S-2, Level 9 untuk S-3) dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a. Sikap sesuai huruf (a) sampai	Penetapan Pedoman Pelaporan CPL

	dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)	
3	Dekan memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik. B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah	Penetapan Dokumen SPMI

	diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)	
4	Dekan memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut: a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. d. Asesmen CPL dan luaran program studi e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)	Penetapan Pedoman Penerapan PPEPP
5	Ketua Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: a. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang terus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. b. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025	Penetapan Dokumen SPMI

	Butir 3)	
6	Dekan memastikan Program Studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi. c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4)	Penetapan pedoman PPEPP
7	Ketua Program Studi memiliki laporan Efektifitas Kinerja program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP) (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)	Penetapan pedoman luaran
8	Ketua Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktek baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 13)	Penetapan Pedoman Pendidikan
9	Dekan memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-	Penetapan pedoman PMB

	2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 15)	

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Dekan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan.
b. Dekan menetapkan Surat Keputusan Pedoman Pelaporan Capaian Pembelajaran Lulusan
c. Dekan melalui Wakil Dekan 1 dan Pusat Penjaminan Mutu Fakultas memastikan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sesuai Standar dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
d. Pusat Jaminan Mutu Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian standar kompetensi lulusan
e. Pusat Jaminan Mutu Fakultas melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.
f. Dekan menetapkan pedoman pendidikan sebagai pedoman dalam perkuliahan untuk mahasiswa.
g. Dekan menetapkan pedoman luaran Tridharma Perguruan Tinggi.
h. Dekan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dilaksanakan oleh pusat jaminan mutu fakultas dan program studi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian

Dekan memastikan efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan. 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)	Penetapan pedoman penyelesaian studi dan prestasi mahasiswa	FGD	Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta-fakta objektif berikut ini: A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL ≤ 15% 2) PK1MTK≥45%. (45,5 % Lampauan) 3) PK2MTK≥75%; 4) RPMP ≥1% (Jenjang Sarjana)
Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan progam studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi.	Tersusunya laporan ketercapaian CPL	Analisis CPL	Skor ≥ 3.5 a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 20% yang didukung bukti sahih; b. PS melakukan evaluasi secara

2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi			rinci dan komprehensif terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sahih; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sahih. ***(Jenjang Sarjana)***

misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)			
Dekan memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik. B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal	Tersedianya dokumen SPMI	FGD	Program Studi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup (4) keempat aspek secara konsisten dan terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)			
Dekan memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut: a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. d. Asesmen CPL dan luaran program studi e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)	Tersedianya pedoman penerapan PPEPP	FGD	Program Studi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi, minimal dalam 6 aspek, yang menunjukkan keberfungsian SPMI di Program Studi, secara konsisten, efektif dan berkelanjutan, serta digunakan untuk pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi.
Ketua Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal termasuk di dalamnya audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi	Tersusunnya laporan SPMI	Analisis butir standar SPMI	Ketercapaian target-target indikator kinerja program studi yang melampaui daya saing nasional, minimal pada aspek berikut ini: a. Persentase kelulusan mahasiswa dalam 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (MTK) b. IPK c. Persentase

yang terus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 3)			lulusan yang mendapat pekerjaan setelah 1 tahun kelulusan. d. Tingkat kepuasan terhadap prodi berdasarkan survey alumni dan pengguna lulusan. e. Capaian CPL
Dekan memastikan Program Studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi. c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4)	Tersedianya pedoman PPEPP	FGD	Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa: a. Akreditasi BAN PT/LAM, dan b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 > 75%. atau c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya dalam 2 tahun terakhir memililki skor rata-rata > 75% (untuk Program Studi Terakreditasi Pertama). (***Jenjang Sarjana)***
Ketua Program Studi memiliki laporan Efektifitas Kinerja program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase	Tersusunya pelaporan akademik	Analisis butir SPMI	A. Penyelesaian studi lulusan Program Studi yang diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut:

penurunan lulusan (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP) (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)			1) RPL ≤ 15% berlaku untuk Program Sarjana dalam 5 tahun terakhir (Tidak diperhitungkan untuk Prodi Sarjana Terakreditasi Sementara); 2) PK1MTK ≥ 45% untuk Program Sarjana dihitung dari jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3. 3) Khusus Sarjana: Jumlah lulusan 1,5 MTK terhadap total lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir; RPK1,5MTK ≤ 30%.(Tidak diperhitungkan untuk Prodi dengan Status Terakreditasi Sementara) 4) Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum Program Sarjana (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6; PK2MTK≥75%; (Tidak

			diperhitungkan untuk Prodi Sarjana Terakreditasi Sementara) 5) Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, atau nasional atau wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS: RPMP ≥1%
Ketua Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktik baik melakukan internalisasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Mata kuliah yang relevan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 13)	Adanya dokumen mata kuliah PAK	*Focus Group Discussion* (FGD)	Program Studi yang diakreditasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Mata kuliah yang relevan, dengan bobot total materi PAK sekurang-kurangnya 2 sks.
Dekan memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/	tersedianya pedoman PMB	FGD	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1.RPPM ≤ 15% 2)PLTLK≥ 40%, ***(Jenjang Sarjana)***

Berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 15)			

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

a. Dekan
b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
d. Unit Penjaminan Mutu Fakultas/PPs
e. Ketua Program Studi

8. **DOKUMEN TERKAIT**

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum
e. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester
f. Pedoman Pendidikan Universitas
g. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
h. Instrumen Audit Mutu Internal
i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. **REFERENSI**

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Pendidikan Universitas

B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN

1. VISI MISI FAKULTAS

Visi Fakultas Syari'ah

Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syarian dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045.

Misi Fakultas Syari'ah

a. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
c. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
e. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut

Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
d. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
e. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
f. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
g. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
h. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
j. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
k. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

l. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
m. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah
n. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
o. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.
p. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
q. Gugus Jaminan Mutu Fakultas Adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan, serta berkoordinasi secara teknis dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas, dalam rangka mengawal, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas secara berkelanjutan.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Standar Luaran Pendidikan. Standar Luaran bagian penting SPMI yang memiliki untuk menjamin seluruh proses pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menghasilkan lulusan/capaian pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rasional penetapan Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan) didasarkan pada pandangan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak hanya

diukur dari proses penyelenggaraan pembelajaran, namun juga terukur dari hasil yang dicapai oleh lulusan dan produk tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, standar luaran Pendidikan ini harus memiliki kesesuaian antara *learning outcomes* dengan profil lulusan, serta keterkaitan antara hasil pendidikan dengan tujuan institusi, visi keilmuan, dan tuntutan kompetensi dunia kerja secara global.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	Standar Proses Pembelajaran	
1	Dekan menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) serta adanya upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 31)	Penetapan pedoman PMB
2	Dekan menetapkan pedoman sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a. Penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam	Penetapan pedoman pelayanan pendidikan

	pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek : a. Administrasi akademik; b. Bimbingan konseling; c. Kesehatan; d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e. Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 32)	
3	Dekan menetapkan dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang berIntegritas (bersih dan melayani) dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) pada prodi yang diakreditasi (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 33)	Penetapan dokumen layanan berintegritas
4	Dekan memastikan berjalannya layanan berinegritas (bersih dan melayani) secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survey kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal serta telah melakukan kick of meeting komitmen mewujudkan WBK dan/atau WBBM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 35)	Penetapan pedoman WBK
5	Ketua program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a) project-based learning, case method, atau pendekatan lain	Penetapan pedoman Pendidikan

	yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b) *research-based learning* untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian), c) *community service-based learning* melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37)	
	Standar Penilaian	
1	Dekan menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11*)	Penetapan Pedoman Penilaian
2	Dekan memastikan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran 2) sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. 3) Kajian pembandingan capaian dengan institusi rujukan 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi 5) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders	Penetapan Pedoman ketercapaian CPL

	(*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38*)	
3	Dekan memastikan dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk: 1) Fokus misi pendidikan, antara lain: a) Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK b) Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran c) Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri d) Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi e) Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan 2) Fokus misi penelitian, antara lain: a) Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi b) Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat c) Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi d) Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal e) Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian 3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain: a) Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM b) Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak	Penetapan pedoman rekognisi program studi

	c) Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM d) Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal e) Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38*)	
	Standar Pengelolaan	
1	Dekan memastikan UPPS meimiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktek baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan non-akademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola

	perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan(UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023) serta Dekan memastikan UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek: (a) perencanaan, (b)pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (*Lampiran 3g PerBANPT No.36 tahun 2025 Butir 25*)	
2	Dekan memastikan UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut: a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran; c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan tinggi; dan d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik. (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 26*)	Penetapan Pedoman Teknologi Informasi
3	Dekan menjamin ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut: 1) Kepemimpinan operasional,	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola

	ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi. 2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS. 3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)	

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Rektor menetapkan pedoman pendidikan
b. Rektor menetapkan pedoman Rencana Pembelajaran Semester
c. Rektor menetapkan pedoman etika sivitas akademi
d. Rektor pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau
e. Rektor menetapkan Pedoman Akademik
f. Rektor menetapkan Pedoman Evaluasi Pembelajaran
g. Rektor menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Proses			
Dekan menetapkan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, nyaman dan nyaman, tidak diskriminasi serta suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Tersedianya pedoman suasana akademik	*Focus Group Discussion*	100% Fakultas memiliki pedoman suasana akademik

2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 30)			
Dekan menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) serta adanya upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 31)	Adanya pedoman PMB	FGD	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman PMB
Dekan menetapkan pedoman sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum	Adanya pedoman standar pengelolaan dan layanan mahasiswa	FGD	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman standar pengelolaan dan layanan mahasiswa

perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek : a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 32)			
Dekan menetapkan dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang berIntegritas (bersih dan melayani) dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) pada prodi yang diakreditasi (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 33)	Penetapan dokumen layanan berintegritas	FGD	100% Fakultas memiliki pedoman ZI/WBK
Tim Penjaminan Mutu Merancang Kuesioner kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi di level UPPS. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 34)	Adanya pedoman kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan

			organisasi
Dekan memastikan berjalannya layanan berinegritas (bersih dan melayani) secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survey kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal serta telah melakukan *kick of meeting* komitmen mewujudkan WBK dan/atau WBBM (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 35*)	Adanya laporan survey kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan survey kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal
Ketua program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. *project-based learning*, case method, atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b. research-based learning untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian), c. community service-based learning melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat).	Adanya RIP, Renstra dan RKT	FGD	100% Fakultas/PPs memiliki RIP, Renstra dan RKT

(*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37*)			
Standar Penilaian			
Dekan menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11*)	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran	survei	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman penilaian pembelajaran
Dekan memastikan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal 3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi 4) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38*)	Adanya laporan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi	Survey	100% program studi memiliki laporan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi memenuhi 4 aspek
Dekan memastikan dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan	Tersedianya pedoman rekognisi	FGD	UPPS memiliki bukti sahih pengakuan dan

dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk: 1) Fokus misi pendidikan, antara lain: a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan 2) Fokus misi penelitian, antara lain: a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian 3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain: a. Terwujudnya peningkatan atau	program studi		apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras diferensiasi misi UPPS pada level nasional dan/atau internasional.

perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38*)			
Pengelolaan			
Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja (SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial. Tata pamong di UPPS memiliki 5 aspek (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan,	Adanya laporan pelaksanaan tata pamong	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan pelaksanaan tata pamong yang memnuhi 5 aspek.

(3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 24*)			
Dekan memastikan UPPS meimiliki bukti *sahih* kebijakan formal dan praktek baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika	Adanya laporan proses tatakelola tata pamong	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan proses tata pamong yang memnuhi 6 aspek.

akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan (UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023) serta Dekan memastikan UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek: (a) perencanaan, (b)pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (*Lampiran 3g PerBANPT No.36 tahun 2025 Butir 25*)			
Dekan memastikan UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut: a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan	Adanya pedoman pengelolaan TIK	FGD	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman pengelolaan TIK yang memenuhi 5 aspek

pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran; c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan tinggi; dan d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik. (*Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 26*)			
Dekan menjamin ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut: 1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi. 2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS. 3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)	Adanya laporan kepemimpinan prodi	Survey	100% prodi memiliki laporan kepemimpinan yang memenuhi 3 aspek

7. DOKUMEN TERKAIT

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum
e. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester
f. Pedoman Pendidikan Universitas
g. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
h. Instrumen Audit Mutu Internal
i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Pendidikan Universitas

C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN.

1. VISI MISI FAKULTAS

Visi Fakultas Syari'ah

Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syarian dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045.

Misi Fakultas Syari'ah

a. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
c. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
e. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

2. DEFINISI ISTILAH.

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah
o. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
p. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan
q. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
r. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
s. Gugus Jaminan Mutu Fakultas adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan, serta berkoordinasi secara teknis dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas, dalam rangka mengawal, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas secara berkelanjutan.

3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Standar Luaran Pendidikan. Standar Luaran bagian penting SPMI yang memiliki untuk menjamin seluruh proses pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menghasilkan lulusan/capaian pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rasional penetapan Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan) didasarkan pada pandangan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraan pembelajaran, namun juga terukur dari hasil yang dicapai oleh lulusan dan produk tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, standar luaran Pendidikan ini harus memiliki kesesuaian antara *learning outcomes* dengan profil lulusan, serta keterkaitan antara hasil pendidikan dengan tujuan institusi, visi keilmuan, dan tuntutan kompetensi dunia kerja secara global.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	Standar Isi	
1	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 5)	Penetapan Dokumen Kurikulum
	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	
1	Rektor menetapkan pada saat TS program Studi memiliki bukti *sahih* kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia

	matakuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. Khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti. (jenjang Sarjana) (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)	
2	Rektor menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan. 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
	Standar Sarana dan Prasarana	
1	Dekan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan	Penetapan Pedoman Sarana dan Prasarana

	pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)	
2	Dekan menetapkan ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sumber pembelajaran. c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)	Penetapan Pedoman Sistem Informasi
3	Dekan menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM , infrastruktur	Penetapan Pengelolaan Sarana Prasarana

	dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)	
4	Dekan menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA,khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8B)	Penetapan Pedoman K3L
5	Dekan menjamin Perguruan Tinggi memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan,	Penetapan pedoman pendidikan

	kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)	
	Standar Pembiayaan	
1	Dekan menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp. 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)	Penetapan Pedoman Pembiayaan

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Dekan menetapkan Pedoman Kurikulum *Ootcome Based Education*
2. Dekan menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Dekan menetapkan Pedoman Sarana dan Prasarana
4. Dekan menetapkan Pedoman Sistem Informasi
5. Dekan menetapkan Pedoman Pembiayaan

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Isi			
Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 5)	Tersedianya laporan review kurikulum	Survey	Program Studi telah melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan Program Studi sehinga menghasilkan unsur-unsur 1) sd 6
Standar Dosen & Tenaga Kependidikan			
Dekan menetapkan pada saat TS program Studi memiliki bukti sahih kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu. 3) UPPS wajib	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Dosen	*Focus Group Discussion*	Pedoman Pengelolaan Dosen meliputi 6 aspek Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 9 orang DPR dengan kualfikasi pendidikan Doktor minimal 25% dari seluruh DPR yang bidang keahliannya relevan dengan mata kuliah yang diampu.

menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. Khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)			Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik: Program Sarjana:(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan PDJA≥80%, tidak termasuk asisten ahli ***(Jenjang Sarjana)***
Dekan menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan. 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan	*Focus Group Discussion*	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan meliputi 6 aspek

tujuh koma lima) jam per minggu. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)			
Standar Sarana dan Prasarana			
Dekan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)	Tersedianya laporan akses sarpras	Survey	100% UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan mudah diakses, serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data.
Dekan menetapkan ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan	Tersedianya laporan penyediaan dan tata kelola TI	Survey	100% TIPD memiliki laporan penyediaan dan tata kelola TI

komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)			
Dekan menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi UPPS dalam bidang Pendidikan, atau peneliitan atau PkM , infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Lampiran 3g	Tersedianya laporan digitalisasi	Survey	PT/UPPS menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 7 aspek.

PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)			
Dekan menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA,khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8B)	Tersedianya laporan K3L	survey	PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L yang memenuhi 5 aspek.
Dekan menjamin Perguruan Tinggi memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi	Tersedianya laporan pengelolaan data	Survey	Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)			materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM
Standar Pembiayaan			
Dekan menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria	Tersedianya pedoman pembiayaan	Focus Group Discussion	100% bagian keuangan memiliki pedoman

minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)			pembiayaan

7. DOKUMEN TERKAIT

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum
e. Dokumen Sarpras
f. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Pedoman Pendidikan Universitas
h. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
i. Instrumen Audit Mutu Internal
j. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Pendidikan Universitas.

BAB II
STANDAR PENELITIAN

A. VISI MISI FAKULTAS

Visi Fakultas Syari'ah

Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syarian dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045.

Misi Fakultas Syari'ah

a. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
c. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
e. Membangun jejaring dengan *stakeholder* di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang

saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

15. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
16. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
17. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
18. Peneliti adalah Dosen dan/ Mahasiswa yang memiliki syarat dan ketentuan untuk melakukan penelitian
19. Roadmap penelitian adalah Peta jalan penelitian yang disusun dan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan fokus keilmuan Perguruan Tinggi.
20. Laporan hasil penelitian adalah laporan akademik hasil dari proses penelitian yang disusun oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
21. Gugus Jaminan Mutu Fakultas adalah Gugus Jaminan Mutu Fakultas adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan, serta berkoordinasi secara teknis dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas, dalam rangka mengawal, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas secara berkelanjutan.

C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Standar Luaran Pendidikan. Standar Luaran bagian penting SPMI yang memiliki untuk menjamin seluruh proses pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menghasilkan lulusan/capaian pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rasional penetapan Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan) didasarkan pada pandangan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraan pembelajaran, namun juga terukur dari hasil yang dicapai oleh lulusan dan produk tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, standar luaran Pendidikan ini harus memiliki kesesuaian antara *learning outcomes* dengan profil lulusan, serta keterkaitan antara hasil pendidikan dengan tujuan institusi, visi keilmuan, dan tuntutan kompetensi dunia kerja secara global.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi dan manfaat	Rektor memastikan dalam 3 tahun Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan Sertifikasi professional pada tingkat Lokal atau Nasional atau Internasional dari Instansi atau Lembaga yang berkompeten atau pengakuan atau apresiasi kompetensi dari pemerintah, masyarakat, instansi yang berkompeten sekurang-kurangnya 3 pengakuan pada tingkat nasional atau satu tingkat internasional yang sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 indikator 14)	Penetapan pedoman luaran
			Dekan memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi	Penetapan Pedoman Penelitian

			kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 indikator 16)	
2	Standar Proses Penelitian	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Ketua Program Studi menunjukkan bukti luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target bendampak yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup: a) HKI (Paten/Paten Sederhana) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) e. menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan serta termanfaatkan oleh DUDIK dan masyarakat. (Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2023 indikator 19)	Penetapan Pedoman Penelitian
3	Standar Masukan Penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan	Dekan memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk	Penetapan Pedoman Penelitian

		tinggi	mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 indikator 16)	
		Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Dekan menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 indikator 16)	Penetapan Pedoman Penelitian

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Dekan menetapkan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Dekan Bersama GJMF, LPM dan LP2M menetapkan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Fakultas.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama LP2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capian luaran hasil penelitian.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Dekan memastikam bahwa setiap program studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus	Laporan pengakuan dan apresiasi kompetensi	Survey	UPPS memiliki laporan pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan

difrensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyaakat memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarkat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja, dengan rincian: 1. Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional pada tingkat lokal atau nasional atau internasional dari instansi atau lembaga yang berkompeten. 2. tingkat kepuasan pengguna lulusan dan bukti tindak lanjut dari fakultas pada TS-4 sampai dengan TS-2 mengacu kepada kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 indikator nomor 14)	lulusan oleh pemerintah, masyarkat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja,		oleh pemerintah, masyarkat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja,
Dekan memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup: Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan	Adanya Laporan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup 4 aspek	Survey	UPPS memiliki Laporan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup 4 aspek

atau Penelitian atau PkM. b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 16)			
Ketua Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 19)	Adanya laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.	Survey	Ketua program studi memiliki laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Pusat Jaminan Mutu Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Sekretaris Program Studi

H. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Penenelitian Universitas

SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

I. REFERENSI

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Pendidikan Universitas

BAB III
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. VISI MISI FAKULTAS

Visi Fakultas Syari'ah

Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syarian dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045.

Misi Fakultas Syari'ah

a. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
c. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
e. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah
15. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
16. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
17. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
18. Gugus Jaminan Mutu Fakultas adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan, serta berkoordinasi secara teknis dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas, dalam rangka mengawal, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas secara berkelanjutan.

C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Standar Luaran Pendidikan. Standar Luaran bagian penting SPMI yang memiliki untuk menjamin seluruh proses pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menghasilkan lulusan/capaian pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rasional penetapan Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan) didasarkan pada pandangan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari proses penyelenggaraan pembelajaran, namun juga terukur dari hasil yang

dicapai oleh lulusan dan produk tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, standar luaran Pendidikan ini harus memiliki kesesuaian antara *learning outcomes* dengan profil lulusan, serta keterkaitan antara hasil pendidikan dengan tujuan institusi, visi keilmuan, dan tuntutan kompetensi dunia kerja secara global.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu, relevansi dan manfaat	Dekan melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerjasama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 22)	Penetapan Pedoman Pengabdian
			Dekan melakukan analisis terhadap luaran PkM secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.	Penetapan Pedoman Pengabdian

			(Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 22)	
2	Standar Masukan PKM	Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM	Dekan melakukan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup: Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi serta target berdampak. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 22)	Penetapan Pedoman Pengabdian
		Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Dekan memiliki standar masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam	Penetapan Pedoman Pengabdian

		berdasarkan misi perguruan tinggi.	melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 22)	
3	Standar Proses PKM	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa	Dekan menunjukkan praktek baik melaksanakan kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan secara konsisten empat aspek terkait: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan	Penetapan Pedoman Pengabdian

			diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 22)	
		Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum.	Dekan menunjukkan praktek baik mengintegrasikan kegiatan PkM kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. (Lampiran 3g PerBANPT No 36 th 2025 – indikator nomor 22)	Penetapan Pedoman Pengabdian

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Dekan menetapkan Tim Penyusun standar luaran PKM yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Dekan Bersama Pusat Jaminan Mutu Fakultas menetapkan Pedoman luaran PKM untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Fakultas.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capian luaran hasil PKM.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Pengabdian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Dekan melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat,	Adanya Laporan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup 5 aspek	Survey	UPPS memiliki Laporan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup 5 aspek

terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerjasama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.			
Dekan melakukan analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.	Adanya dokumen laporan data luaran PkM dosen dan mahasiswa yang ter-update secara berkala	Survey	Dekan mempunyai dokumen pedoman pengakuan dan rekognisi PkM pada rumpun keilmuan Fakultas dan memiliki dokumen laporan analisis luaran PkM

G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Sekretrasi Program Studi

H. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman PKM Universitas

SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

I. REFERENSI

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Pendidikan Universitas.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini merupakan wujud komitmen nyata seluruh sivitas akademika dalam menjaga, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dokumen ini tidak sekadar berfungsi sebagai perangkat regulasi administratif, melainkan sebuah kompas strategis dan landasan moral untuk memastikan bahwa seluruh layanan akademik maupun non-akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah senantiasa sejalan dengan visi dan misi.

Keberhasilan implementasi standar mutu ini sangat bergantung pada konsistensi, integritas, dan kerja keras kita bersama dalam menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa menjadi kunci utama agar pedoman ini bertransformasi menjadi budaya mutu yang hidup dan mengakar di setiap lini kegiatan fakultas.

Akhir kata, semoga pedoman Standar Mutu SPMI ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengantarkan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menjadi pusat keunggulan akademik yang melahirkan lulusan unggul, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang syariah dan hukum. Segala masukan dan evaluasi yang membangun di masa mendatang akan selalu terbuka demi penyempurnaan dokumen ini secara dinamis.

REFERENCES

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 5.1;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga